



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH SETOR DI REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat sebagaimana amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah diperlukan tata cara pengembalian lebih setor di rekening kas umum Daerah;
  - bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pengembalian lebih setor penerimaan Daerah di rekening kas umum Daerah, diperlukan pedoman dengan metode yang pasti, baku dan standar sehingga pengembalian lebih setor di rekening kas umum daerah yang diberlakukan di Kabupaten Lamandau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Lebih Setor di Rekening Kas Umum Daerah;

- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH SETOR DI REKENING KAS UMUM DAERAH.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.
6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.
7. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan hukum yang terlibat dalam suatu hubungan atau perjanjian.
8. Pengembalian Lebih Setor adalah pengeluaran Daerah dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan Daerah kepada


Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- yang berhak karena disebabkan oleh kelebihan setor, kesalahan setor, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank penyetor/transfer.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  10. Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh Kepala BPKPD sebagai dasar pengembalian kelebihan setor penerimaan pendapatan Daerah.
  11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank pembangunan daerah.
  12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
  14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## BAB II REKONSILIASI PENERIMAAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui lebih setor penerimaan pendapatan di RKUD.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (5) Verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (6) Berita hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

BAB III  
JENIS LEBIH SETOR DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis lebih setor di RKUD meliputi:
- a. lebih setor pendapatan rutin; dan
  - b. lebih setor pendapatan tidak rutin.
- (2) Jenis lebih setor di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diidentifikasi setelah bukti pengajuan lebih setor terverifikasi.

BAB IV  
VERIFIKASI LEBIH SETOR

Pasal 4

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPKPD yang dimaksudkan untuk:
- a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan;
  - b. penggolongan jenis lebih setor;
  - c. menyesuaikan bukti pengajuan lebih setor dengan rekening koran RKUD; dan
  - d. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian lebih setor.
- (2) Unsur penyebab pengajuan pengembalian lebih setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan:
- a. kesalahan jumlah setoran;
  - b. kesalahan frekuensi penyetoran;
  - c. kesalahan rekening tujuan;
  - d. setoran ganda; dan/atau
  - e. menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.

BAB V  
LEBIH SETOR PENDAPATAN RUTIN

Pasal 5

- (1) Lebih setor pendapatan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan pendapatan yang dapat dikembalikan/restitusi secara langsung.
- (2) Lebih setor pendapatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan pengembaliannya oleh:
- a. Bendahara Penerimaan; dan
  - b. Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Permohonan pengembalian lebih setor pendapatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan bukti surat tanda setoran.
- (4) Kepala BPKPD melakukan verifikasi terhadap bukti surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengembalian lebih setor dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak sesuai atau lengkap; atau
  - b. menerima dengan menerbitkan SKLB dan memproses permohonan pengembalian lebih setor apabila memenuhi kriteria dan permohonan dinyatakan terverifikasi.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian lebih setor dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (7) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala BPKPD menyampaikan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk diterbitkan usulan permohonan pengembalian.
- (8) Usulan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kembali oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah kepada Kepala BPKPD u.p. Kepala Bidang Akuntansi untuk dilakukan pencatatan sebagai pendapatan diterima di muka.
- (9) Format surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
LEBIH SETOR PENDAPATAN TIDAK RUTIN

Pasal 6

- (1) Lebih setor pendapatan tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dimohonkan pengembalian oleh Pihak Ketiga.
- (2) Permohonan pengembalian lebih setor pendapatan tidak rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - b. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah; dan/atau
  - c. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (3) Berdasarkan dokumen permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPD sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengembalian lebih setor dengan ketentuan sebagai berikut:
  - c. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak sesuai atau lengkap; atau

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- d. menerima dengan menerbitkan SKLB dan memproses permohonan pengembalian lebih setor apabila memenuhi kriteria dan permohonan dinyatakan terverifikasi.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pihak Ketiga dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian lebih setor dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (6) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala BPKPD menerbitkan surat persetujuan pengembalian lebih setor kepada Bupati.
- (7) Surat persetujuan pengembalian lebih setor yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Kepala BPKPD kepada TAPD untuk diterbitkan rekomendasi pembayaran pengembalian lebih setor.

## BAB VII PROSES PENGEMBALIAN

### Bagian Kesatu Pengembalian Lebih Setor pada Tahun Berjalan

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan SKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan usulan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), Kepala BPKPD menerbitkan surat permintaan pembayaran.
- (2) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi dokumen:
  - a. surat tanda setoran; dan
  - b. nomor rekening.
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD memproses pencairan pengembalian lebih setor.
- (4) Pencairan pengembalian lebih setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dari kode rekening Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pengembalian lebih setor pada tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Bagian Kedua Pengembalian Lebih Setor Tahun Sebelumnya

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Kepala BPKPD mengajukan usulan penetapan Keputusan tentang BTT kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan penetapan Keputusan tentang BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD menerbitkan surat permintaan pembayaran.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- (3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan dilengkapi dokumen:
  - a. identitas Pihak Ketiga;
  - b. nomor rekening;
  - c. asli rekomendasi TAPD; dan
  - d. nomor pokok wajib pajak.
- (4) BPKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak lengkap dan tidak benar maka petugas segera menolak dan mengembalikan dokumen.
- (5) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKPD mencairkan pengembalian lebih setor.
- (6) Pencairan pengembalian lebih setor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan dari kode rekening Pihak Ketiga yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

  
LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 944



B. Register Surat Tanda Setoran



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

(NAMA PERANGKAT DAERAH)

TAHUN ANGGARAN ...

REGISTER SURAT TANDA SETORAN

Periode:

No.	No.STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	saldo	Ket

Disetujui Oleh,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
Anggaran Bendahara

(Nama)  
NIP ...

Disiapkan Oleh,

Bendahara Penerimaan/Bendahara  
Penerimaan Pembantu

(Nama)  
NIP ...

Pj.BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI

R.